

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRES WAY KANAN
(Studi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra./2019/PN Bbu)**

(Skripsi)

**Oleh
YULIANSYAH**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRES WAY KANAN (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBU)

**Oleh
YULIANSYAH**

Salah satu mekanisme yang disediakan KUHAP dalam menjamin perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan adalah melalui Praperadilan. Salah satu putusan praperadilan adalah mengabulkan permohonan penghentian penyidikan sebagai tersangka tindak pidana penyerobotan lahan dan kerusakan adalah putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN BBU. Permasalahan penelitian ini adalah : Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik dalam putusan praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN BBU dan Bagaimanakah proses hukum terhadap tersangka setelah adanya putusan praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN BBU.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas II, Kasat Reskrim Polres Way Kanan, Penasehat Hukum dari Pihak Pemohon dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim terhadap dikabulkannya permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan dalam putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBU. Adalah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Way Kanan adalah tidak sah, karena alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan karena menggunakan asas subsidiaritas dan dihentikan demi hukum namun didalam persidangan penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa/penuntut umum yang telah ditentukan oleh Pasal 109 Ayat (1) KUHAP adalah salah satu dasar yang dilakukannya penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perkap Nomor: 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang kemudian lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015. (2) Setelah adanya putusan praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBU hakim memerintah penyidik untuk melanjutkan

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRES WAY KANAN
(Studi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra./2019/PN Bbu)**

**Oleh
Yuliansyah**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TIDAK
SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH
PENYIDIK POLRES WAY KANAN (Studi
Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN
Bbu)**

Nama Mahasiswa : **YULIANSYAH**

No. Pokok Mahasiswa : 1612011057

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Gunawan Sujatmiko, S.H., M.H.
NIP 196004046198903 1 003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Januari 2020**

SURAT PERYATAAN


Nama : Yuliansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 1612011057
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polres Way Kanan (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN Bbu)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Desember 2019



Penulis


Yuliansyah
NPM. 1612011057

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yuliansyah, dilahirkan di Kartajaya pada tanggal 3 Maret 1998, sebagai putra ketujuh dari 8 bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Hadirinto dan Ibu Rohati (Alm).

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri Karta Jaya Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010, SMP PGRI 6 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013 dan SMA Negeri 13 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Tanjung Waras, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan february 2019.

MOTO

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

(QS: Al Baqarah Ayat 153)

*“Setiap Pemenang Penuh dengan Bekas-bekas Luka,
Hidup Berarti Perjuangan, Selalu Ada Rintangan dan Saingan-saingan, Setiap
Sukses Harus Diperjuangkan”*

(D. J. Schwartz)

*“Jawaban Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar
dan Tak Kenal Putus Asa”*

(YULIANSYAH)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan

dengan segala keindahan hati,

kupersembahkan skripsi ini Kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Ayahanda Hadirinto dan Ibunda Rohati (Alm)

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban

dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan

cinta luarbiasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan

konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang

membanggakan kalian.

Kakak dan adik tersayang

Yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan

keberhasilan penulis

Keluarga besar yang selalu

memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

***Almamaterku
Universitas Lampung***

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polres Way Kanan (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBu).**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., Selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Gunawan Sujadmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Siti Khoriah, S.Hi., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis sejak penulis masuk di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Bapak Devi Sujana, S.H., S.IK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Way Kanan yang telah menyempatkan waktunya untuk di wawancarai.
12. Bapak Ardian Angga, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pihak Pemohon yang telah menyempatkan waktunya untuk di wawancarai.
13. Bapak Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., selaku Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas II.
14. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menyempatkan waktunya untuk di wawancarai dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Ayahanda Hadirinto dan Ibunda Rohati (alm), yang selalu Memberikan motivasi dan dukungan serta do'a dan perhatian yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilanku.

16. Seluruh keluarga besar ku Inci, Yando, Eteh, Atin, Abang, Atu, Andanan, Adin, Daing, Hagungan, Sriratu, Adek Veni. Terima kasih atas doa, dorongan, motivasi yang telah mereka curahkan kepada penulis, kalian adalah semangatku untuk menghadapi semua tantangan. Begitu besar cinta kasih yang kalian berikan kepadaku.
17. Sahabat penulis dari UIN Konita Amalia. Terimakasih atas pertemanan selama ini semoga kamu juga cepet menyelesaikan S1 kamu di UIN semoga kita bisa dipertemukan kembali amin, semoga kita sukses bersama kon.
18. Sahabat-sahabat penulis Bang Edi, Bang Anggoro, Bang Ramanda, Prima, Feri, Fauzan, Mbak Nirmala, Mita, Dwi Murtiningsih, Masnia Hakim. Terima kasih atas pertemanan kita selama masa kuliah semoga pertemanan kita akan terus terjaga sampai nanti kita sukses bersama.
19. Sahabat-sahabat penulis di Hukum Pidana Senja, Ayu, Yunita, Nurul, Alvin, Fadel, Nata, Atun, Bang Edi, Mita, Dwi. Terimakasih atas pertemanan selama ini semoga kita bisa wisuda bersama.
20. Sahabat-sahabat penulis waktu SMA Demisioner Ahmad, Gustian, Reksi, waktu SMA sampai sekarang semoga pertemanan kita akan terus terjaga sampai nanti kita sukses bersama.
21. Sahabat penulis dari Timika Papua yang bernama Putri Beatricx Noviola. Terimakasih atas pertemanan kita selama ini, terimakasih juga sudah ngederin aku cerita susah, sedih, senang. Terimakasih sudah aku repotin membantu aku dalam penyelesaian skripsi bab 1-3 ini. Semoga kita bisa bertemu dan semoga pertemanan kita akan terus terjaga sampai nanti kita sukses bersama, amin.

22. Sahabat Penulis di KKN Desa Tanjung Waras Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, bang Ricky, bang Adam, Dian, Okta, Uli. terimakasih atas 40 hari mengabdikan dimasyarakat khususnya desa Tanjung Waras semoga kita bisa sukses bersama.
23. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas kerjasamanya sukses selalu kedepannya.
24. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah mendewasakan penulis dalam berpikir dan bertindak.
25. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhir kata, harapan penulis semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka dan skripsi ini dapat dijadikan suatu bacaan yang bermanfaat. *Amin allahuma amin..*

Bandar Lampung, 20 Desember 2019
Penulis,

YULIANSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistem Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana dan Teori Dasar Pertimbangan Hakim	16
1. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana.....	16
2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	21
B. Penghentian Proses Hukum Oleh Penyidik	26
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Penyerobotan Lahan	31
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	31
2. Tindak Pidana Penyerobotan Lahan	33
D. Wewenang Hakim dalam Memeriksa Perkara Praperadilan	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	40
E. Analisi Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Dalam Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBU.....	43
B. Proses Hukum Terhadap Tersangka Setelah Adanya Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBU tentang Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik	67

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) *jo* Pasal 27 Ayat 1 yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya *joserta* yang diatur dalam Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.

Hukum bukan hanya sekedar merupakan pentunjuk atau pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, melainkan hokum harus benar-benar hidup dalam masyarakat dengan tujuan agar ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai. Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, makan keberhasilan penegakan hukum masyarakat berfungsinya semua komponen.¹ Salah satu komponen adalah menguji terhadap proses yang dilakukan oleh penegakan hukum dalam memproses tindak pidana. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak ditujubukan saja orang yang nyata-nyata

¹ Triyanto. *Negara Hukum Dan Ham*. Penerbit Ombak : Yogyakarta. 2013. hlm.13

berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Sistem Hukum Pidana Indonesia merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan adanya Praperadilan. Praperadilan adalah sebuah jalur hukum yang diperuntukan sebagai pengontrol atas tindakan penguasa dalam bentuk upaya paksa yang didelegasikan kepada penegak hukum dalam hal penanganan sebuah tindak pidana. Ketentuan tentang Praperadilan ini diatur pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada hakekatnya praperadilan ini ditunjukkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pelaksanaan prosedur-prosedur penanganan perkara dalam tingkat tingkat penyidikan atau penuntutan dalam system peradilan pidana atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam KUHAP. Amanat Pasal 1 Angka 10 KUHAP mengenai praperadilan diperjelas kembali dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP. Praperadilan merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh pengadilan negeri atas permohonan para pihak yang telah ditentukan oleh KUHAP, untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang. Dalam perkembangan Praperadilan semakin luas tidak hanya yang diakui dalam Pasal 77 melainkan termasuk sah tidaknya penetapan

tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Hal ini terikat dalam putusan MK 21_PUU-XII_2014 yang menegaskan :

Berdasarkan data dari *website* Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa: “ Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai mencangkup sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.²

Adanya suatu lembaga praperadilan, maka tersangka dilindungi dalam pemeriksa pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Seseorang yang dikenakan penangkapan, penahanan, dan atau tindakan lain yang dilakukan tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka tersangka, atau terdakwa, atau keluarganya atau pihak lain yang mendapat kuasa (penasehat hukum) dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan serta tindakan-tindakan lain atas dirinya tersebut. Disamping itu, praperadilan sebagai lembaga baru berfungsi sebagai alat kontrol dari penyidik terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.³

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, harus tahap proses penyelidikan oleh penyidik oleh suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu penyidik yang dimaksud adalah proses untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga atau dan berpotensi adanya tindak pidana. Sedangkan penyidikan yang dimaksud ialah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti agar

²http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014. diakses pada hari Selasa, 12 Maret 2019. Pukul 22.40 WIB.

³ S. Tanusubroto. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni : Bandung. 1983. hlm.30

peristiwa tindak pidana yang masih diduga dalam penyelidikan yang sebelumnya, bisa jadi langkah awal dalam proses menentukan dan menetapkan pelaku tindak pidana.⁴

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya, yang dapat merupakan penyidikan maupun penyelidikan, selalu ada kemungkinan melakukan perenggutan hak-hak asasi manusia. Sehingga sudah sepatutnya apabila perenggutan Hak-hak Asasi Manusia tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal dilaksanakan penyidikan maupun penyelidikan itu sendiri. Dari hal ini, terlihat pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya.

Hakekat keberadaan pranata Praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga peradilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses prajudikasi. “Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan.”

Anwar Usman, mengatakan bahwa pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. “Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses

⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika : Jakarta. 2009 . hlm. 10

pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum”.⁵

Perkembangan dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia akhir-akhir ini banyak terdapat kasus-kasus permohonan praperadilan yang muncul, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat luas memanfaatkan sarana yang tersedia (lembaga praperadilan) untuk mencari keadilan atas tindakan melawan hukum dari aparat penegak hukum.

Salah satu bentuk kasus Penghentian Penyidikan seperti yang terjadi di Polres Way Kanan pada kasus Sdr. Beny Susanto alias Abeng selaku tersangka atas dugaan perkara melakukan Tindak Pidana “PENYEROBOTAN LAHAN dan PERUSAKAN” dan pihak Pemohon senantiasa meminta kejelasan dari pihak Termohon mengenai perkembangan proses hukum yang dijalankan tetapi pihak Termohon tidak ada jawaban yang jelas bahkan ketika diminta penjelasan tertulis Termohon selalu mengelak dan meminta agar Pemohon sabar dan menunggu saja perkembangannya. Pada tanggal 27 juni 2018 penyidik telah mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/73/VI/2018/Reskrim yang menyatakan penghentian penyidikan terhadap Beny Susanto dengan alasan Demi hukum, Bukan Tindak Pidana dan Kurang cukup bukti yang pada saat diuji oleh Pemohon kepada pengadilan negeri Blambangan Umpu Wak Kanan yang menyatakan amar putusannya dalam putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bbu Atas nama tersangka Beny Susanto bahwa proses penghentian penyidikannya yang dilakukan oleh penyidik Polres Way Kanan tidak sah sehingga perkara tersebut harus tetap dilanjutkan.

⁵[http://mahkamahkonstitusi.go.id/Beritasidang/MK:Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan](http://mahkamahkonstitusi.go.id/Beritasidang/MK:Penetapan_Tersangka_Masuk_Lingkup_Praperadilan). April 2015. diakses hari Selasa 12 Maret 2019. pukul 23.22 WIB.

Mengingat begitu pentingnya lembaga praperadilan dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui apa yang yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan dan proses hukum terhadap tersangka setelah adanya putusan praperadilan tersebut. Sehingga penulis tertarik mengambil judul mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polres Way Kanan (Studi Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/Pn Bbu)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sahnya Penghentian penyidikan oleh penyidik dalam putusan praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Bbu.
- b. Bagaimanakah proses hukum terhadap tersangka setelah adanya putusan praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Bbu tentang tidak sahnya Penghentian penyidikan oleh penyidik.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana dengan kajian mengenai Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik dalam putusan praperadilan Nomor :

1/Pid.Pra/2019/PN Bbu tentang tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik dalam putusan praperadilan nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN Bbu.
- b. Untuk mengetahui proses hukum terhadap tersangka setelah adanya putusan praperadilan nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN Bbu tentang tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik.

b) Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁶ Dalam penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan adalah :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses pengajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai serangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan

⁶Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta : Jakarta. 1986. hlm. 103

Terdakwa atau hal yang secara hukum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, yaitu sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁷

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang

⁷Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika : Jakarta. 2010. hlm. 103

diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek dari aspek yuridis, sehingga hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya ialah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara hukum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, dakan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁸ Menurut Machenzie dalam buku Ahmad Rifai, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

⁸Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni : Bandung. 1986. hlm. 67

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam keitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa memutus suatu perkara, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seseorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

b. Metode Penafsiran Hukum

Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum untuk mengetahui makna Undang-undang. Pembengarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang kongkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh⁹. *Urecht* berpendapat setidaknya terdapat lima jenis metode penafsiran, yaitu:

- 1) Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretatie*); hakim wajib mencari arti kata Undang-Undang atau meminta keterangan ahli bahasa;
- 2) Penafsiran historis (*historische interpretatie*); setidaknya dilakukan dengan dua cara, yaitu: (a) menafsirkan menurut istilah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), dan (b) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatei*);
- 3) Penafsiran sistematis; penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*). Dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum yang bersangkutan;
- 4) Penafsiran sosiologis; penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.

⁹S. Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty : Yogyakarta. 1991. Hlm. 144

- 5) Penafsiran autentik atau resmi (*authetieke atau officiele interpretatie*); penafsiran yang sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat Undang-Undang dalam Undang-Undang itu sendiri.¹⁰

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambar hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan merupakan gejala yang diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹¹

Defenisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, diantaranya adalah:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai kebenaran atau penyelesaian masalah.¹²
- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹³
- c. Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum pidana pada pemidanaan berisikan

¹⁰Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers : Jakarta. 2009. hlm. 224-226

¹¹Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press : Jakarta. 1942. hlm. 132

¹²Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta : Jakarta. 1986. hlm. 103

¹³Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. : Jakarta. 2005. hlm. 54

amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁴

- d. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹⁵
- e. Penyidikan di dalam Pasal 1 (satu) butir 2 (dua) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dirumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁶
- f. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁷
- g. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981.¹⁸

¹⁴Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti : Malang. 2010. hlm.131

¹⁵Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika : Jakarta. 2010. hlm.92

¹⁶C.Djisman Samosir. *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia : Bandung. 2013. hlm. 41

¹⁷Suharto. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Kencana : Surabaya. 2013. hlm. 42

¹⁸*Ibid.* 60

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, masalah dan ruang lingkup tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta sub pokok bahasan yaitu tinjauan umum putusan hakim, penghentian proses hukum oleh penyidik dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data yang di dapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik polres way kanan.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum terhadap Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana dan Teori Dasar Pertimbangan Hakim.

1. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pada Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan lebih jauh bawasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak perceminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta

secaramapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁹

Ditinjau dari Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggung jawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berpekara perihal jadwal pembacaan putusan itu.²⁰

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dirumuskan dalam surat Putusan. Adapun berbagai harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP.

Sistematikan putusan hakim adalah:

- 1) Nomor Putusan
- 2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- 3) Identitas Terdakwa
- 4) Tahapan Penahanan (Jika Ditahan)
- 5) Surat Dakwaan
- 6) Tuntutan Pidana

¹⁹Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti : Bandung. 2007. hlm. 152-153

²⁰*Ibid.* hlm.153

- 7) Pledoi
- 8) Fakta Hukum
- 9) Pertimbangan Hukum
- 10) Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Dasar Pertimbangan
- 11) Terpenuhinya Unsur-Unsur Tindak Pidana
- 12) Pernyataan Kesalahan Terdakwa
- 13) Alasan Yang Memberatkan atau Meringankan Hukuman
- 14) Kualifikasi dan Pidana
- 15) Penentuan Status Barang Bukti
- 16) Biaya Perkara
- 17) Hari dan Tanggal Musyawarah Serta Putusan
- 18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.²¹

Tahapan penjatuhan pidana oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

- 1) Putusan Bebas, dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, putusan bebas terjadi apabila Pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan disidang

²¹*Ibid.* hlm.154-155

Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan menyangkal karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

- 2) Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHP. Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun putusan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
- 3) Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ancaman Pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.²²
- 4) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, putusan hakim ini merupakan putusan sela yaitu berarti: Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Ini memang dianggap persoalan serius dalam proses peradilan, karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.
- 5) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolute yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan

²²*Ibid.* hlm.161

berdasarkan wilayah hukum (misalnya Pengadilan Negeri Kalianda dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memiliki wilayah hukum sendiri). Jika keberatan itu diterima, maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

- 6) Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur, bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur dalam artian yaitu misalnya ada unsure *Nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap).

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur Putusan Bebas dan Putusan Lepas, sebagai berikut:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang

didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa seorang hakim yang akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus benar-benar memperhatikan Pasal 197 KUHAP terkait apa saja yang harus dimuat didalam sebuah putusan serta adapun jenis-jenis putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) putusan bebas, Ayat (2) putusan lepas, Ayat (3) putusan pembedaan, serta jenis putusan hakim yang lain yaitu putusan yang menyatakan batal demi hukum, putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili dan putusan yang menyatakan kewenangan mengajukan tuntutan gugur.

2. Teori dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183

KUHAP).²³ Hakim dalam menjatuhkan dan membuat putusan haruslah dilakukan dengan keyakinan putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Ahmad Rifai, mengatakan bahwa Jika hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemungkinan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.²⁴

Menurut Moeljatno, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai, proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :²⁵

1) Tahap menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

²³ Rahardjo Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Jakarta. 1998 hlm.11

²⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika : Jakarta. 2011. hlm. 94

²⁵ *Ibid.* hlm. 96

2) Tahap menganalisis Tanggungjawaban Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu Pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Hakim menggunakan Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

3) Tahap Penentuan Pidanaan

Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat Pasal-Pasal, undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku.

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang, kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normative dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normative dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsure bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

(3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsure direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsure niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyelesaian dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam diminta keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan gajannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.²⁶

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan *universal*. Ia menjadi ciri Negara Hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.

Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.²⁷

²⁶ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2001. hlm.77.

²⁷ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika : Jakarta. 2010. hlm.112

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan yaitu seorang hakim harus memenuhi paling minimal 2 alat bukti yang sah seperti yang diatur didalam Pasal 184 KUHP dan ditambah keyakinan hakim bahwa benar telah dilakukannya. Jaringan kerja (*network*) dalam sistem peradilan pidana akan terlihat dalam penegakkan hukum pidana yang merupakan suatu rangkaian proses, terdiri dari tahapan-tahapan, yaitu: (1) tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif (kebijakan legislatif), (2) tahapan penerapan/aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif (kebijakan yudikatif), dan (3) tahapan pelaksanaan/administratif yang menjadi kewenangan lembaga legislatif (kebijakan legislatif).²⁸

B. Penghentian Proses Hukum oleh Penyidik

Proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut umum, putusan oleh majelis Hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas lembaga permasyarakatan. Penyidik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, adapun wewenang khusus yang diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

Kewenangan penyidik adalah menghentikan penyidikan. Dalam hal penyidikan, yang berwenang dalam hal penyidikan adalah Polisi dan Pejabat PNS tertentu. Kewenangan polisi sebagai penyidik diatur didalam Pasal 16 Undang-

²⁸ Erna Dewi dan Firdanefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Dinamika dan Perkembangan), PKKPUU FH Unila : Bandar Lampung. 2013, hlm.15

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidik;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana yang telah diuraikan Pasal diatas pada poin *I* disebutkan bahwa wenangnyanya adalah dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan penghentian penyidikan kepolisian

memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, kewenangan tersebut disebut diskresi.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik, dengan syarat :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut harus dilakukan
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk lingkungan jabatannya
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- 5) Menghormati hak asasi manusia

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri(diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

- 1) Keadaan yang sangat perlu
- 2) Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- 3) Tidak bertentangan dengan kodek etik kepolisian

Yang harus dilakukan dalam menjalankan wewenang diskresi adalah mempertimbangkan manfaat serta resiko tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Dengan demikian kewenangan diskresi tetap dilakukan dengan mempertimbangkan syarat yang telah ditentukan serta manfaat dan risiko dari pengambilan tindakan tersebut.²⁹

²⁹Yoyok Ucock Suyono. *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Lasbang Grafika : Yogyakarta. 2013. hlm. 175-176

Direksi kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu “ untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Ilmu Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila seorang anggota kepolisian akan melakukan diskresi yaitu :

- 1) Tindakan harus benar-benar diperlukan (Noodzakelijk Notweding) atau asas keperluan.
- 2) Tindakan yang diambil harus benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian (zakelijk sachlich).
- 3) Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan.

Tindakan oleh polisi yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan /penyidikan, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

- 1) Faktor undang-undang, yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I dan Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangan sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut.
- 3) Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku atau tersangka tindak pidana yang menginginkan penyelesaian yang cepat tanpa

melalui pengadilan memberikan akse bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan.

- 4) Faktor sarana prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi, serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara - perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat.
- 5) Faktor budaya hukum yakni taktik dan teknik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam yang setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif seperti tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa sebelum penyidik melakukan penyidikan maka dalam hal tertentu penyidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan, menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyelidikan dirumuskan sebagai berikut, “penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Dengan kata lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Penyelidikan bermaksud untuk mencari dan/atau menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika penyidik menemukan adanya pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan.

³⁰Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers : Jakarta. 2011. hlm. 8

Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan bahwa, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan juga guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan diatas, tugas pertama penyidik adalah:

- 1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang pidana yang terjadi;
- 2) Menemukan tersangka

Dalam melakukan penyidikan maka penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung telah terjadinya pelanggaran pidana dengan cara melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lain yang ada.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Penyerobotan Lahan

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Di dalam Pasal-Pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukan orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.³²

Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

³¹Moelyatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta. 2008. hlm. 66

³²Leden Marpaung. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Sinar Grafika : Jakarta. Cetakan Pertama. 1991. hlm. 4

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas jelaslah bahwa didalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan dengan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.

2. Tindak Pidana Penyerobotan Lahan

Tindak pidana penyerobotan lahan merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dengan cara melanggar hukum, dimana orang tersebut dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu tidak memiliki dan/atau usaha industry perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, dengan kata lain bahwa tindak pidana penyerobotan lahan adalah perbuatan merebut dan menguasai atau dimiliki tanah yang secara sah dimiliki oleh orang lain.

Sementara dijelaskan pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Perkebunan adalah:

“segala kegiatan yang mengusahakan kegiatan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosisten yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat”

Selain itu, terdapat regulasi yang mengatur berkenaan dengan tindak pidana mengenai penyerobotan lahan ini, yakni Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah). Adapun tindakan atau perbuatan yang dimaksud oleh Pasal 2, termaksud pada Pasal 6 Undang-undang 51 PRP Tahun 1960 adalah (i). Barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah; (ii). Barangsiapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan suatu bidang tanah; (iii). Barangsiapa yang menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin yang berhak, atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya, dalam menggunakan suatu bidang tanah; (iv). Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Kasus penyerobotan lahan juga dijelaskan pada Pasal 385 KUHP dalam dugaan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu tidak memiliki dan/atau usaha industry

perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan dan/atau penyerobotan tanah”.

D. Wewenang Hakim dalam Memeriksa Perkara Praperadilan

Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergelokan dan peralihan, hakim merupakan perumusan dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalaangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyalami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³³

Kemandirian hakim dalam menemukan dan pembentukan hukum itu, serta dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dalam mengisi ruang kosong dalam undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang, karena keputusan hakim yang demikian itu hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara saja dan tidak berlaku sebagai peraturan umum. Namun keputusan hakim yang didasarkan oleh hukum oleh hukum yang ditemukannya itu, dalam keadaan dan waktu tertentu, dapat diikuti oleh hakim lain dalam hal

³³ Soetandyo Wignjosoebroto. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 1994. hlm. 229.

perkara yang sama dan akhirnya menjadi yurisprudensi yang tetap dan menjadi sumber hukum formil.³⁴

Pasal 82 Ayat (1) huruf c KUHAP ditegaskan Pemeriksaan Praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Dasar penetapan seseorang menjadi seorang tersangka didasarkan kepada bukti permula yang cukup. Sebagai mana dalam Putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang harus tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “menimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan di atas sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang member penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya Pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti”.

Materi pemeriksaan Praperadilan dengan objek Penghentian penyidikan hanya dilakukan penilaian apakah penetapan penghentian penyidikan telah sesuai dengan administrasi peradilan dalam hal ini didukung oleh prosedur penghentian penyidikan wewenang hakim mengadili substansi perkara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 KUHAP, Hakim praperadilan tidak berwenang menguji kekuatan hukum

³⁴ *Ibid.* 230

sebuah alat bukti; hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realita yang ada atau studi kasus.³⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian

³⁵Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta : Jakarta. 1986. hlm.32

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1.: Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Blambangan Umpu :1 orang
2. Kasat Reskrim Way Kanan : 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang
4. Kuasa Hukum dari Pihak Pemohon : 1 orang

Jumlah : 4 orang

D. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengelolaan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBU Tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/73/VI/2018/Reskrim tertanggal 27 Juni 2018, bahwa hakim menilai pada dalil pemohon dan jawaban dan duplik termohon, pengadilan menilai bahwa perkara yang disidik oleh termohon telah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Way Kanan. Berdasarkan hal tersebut maka Penghentian Penyidikan perkara yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan Demi Hukum atau Tidak Cukup Bukti, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 109 Ayat (2) sehingga berdasarkan hal demikian, penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon menurut pengadilan tidak berdasar hukum.
2. Proses hukum terhadap tersangka setelah adanya Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN BBU tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Lahan dan Perusakan. Pada dasarnya putusan hakim dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan Putusan Praperadilan. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan DPR disarankan perlu segera melakukan amademen KUHAP khusus terkait penambahan obyek praperadilan sesuai dengan putusan MK dan pengaturan hukum acara bagi praperadilan secara lebih jelas, khususnya yang berkaitan dengan praperadilan atas sah/tidaknya penghentian penyidikan.
2. Polisi selaku penyidik agar lebih berhati-hati atau lebih cermat dalam menangani setiap perkara yang ditanganinya atau harus mendasar pada perundang-undangan berlaku. Karena menurut penulis jika putusan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada penegak hukum, yang menyatakan bahwa proses yang dilakukan penegak hukum adalah tidak sah menurut hukum, akan mengakibatkan pada kewibawaan penegak hukum dalam menjalani tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Assihiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dewi, Erna, Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : PKKPUU FH Unila.
- Dewi, Erna, Dkk. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan*. Bandar Lampung : AURA.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Leyh Gregory.2011. *Hermeneutika Hukum : Sejarah, Teori, dan Praktik*, Bandung : Nusamedia.
- Moelyatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Renika Cipta.
- Marpuang, Leden. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Renika Cipta
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sutarto Suryono. 1995. *Hukum Acara Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Soeparmono, R. 2013. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung : Mandar Maju.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soejono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- , 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Samosir, C. Djisman. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Nausan Aulia.
- Suharto. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Surabaya : Kencana.
- Suyono, Yoyok Ucock. 2013. *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta : Lasbang Grafika.
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Tanusubroto, S.1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni.
- Mertokusumo, S. 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

C. INTERNET DAN BAHAN LAINYA

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014, pada hari Selasa, 12 Maret 2019, Pukul 22.40 WIB.

<http://mahkamahkonstitusi.go.id/Beritasidang/MK:PenetapanTersangkaMasukLingkupPraperadilan, April2015>, pada hari Selasa 12 Maret 2019, pukul 23.22 WIB.